



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Ansah Bin Alm Kuswantoro;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/3 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kp. Baru, Rt.005/010 No.13, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ari Ansah Bin Alm Kuswantoro ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Syaiful Abbas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Pobakum LKBH Esa Unggul Universitas Esa Unggul di Jl. Terusan Arjuna No.9, Kebon Jeruk, Kota Administrasi, Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan No. 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 10 Januari 2024;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI ANSAH Bin Alm KUSWANTORO** terbukti melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARI ANSAH Bin Alm KUSWANTORO** selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Esse Change didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,60 (lima belas koma sepuluh) gram,
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram kode B.1,
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram kode B.2,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram kode B.3,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,09 (satu koma nol delapan) gram kode B.4,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram kode B.5

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat netto seluruhnya 25,26495 (dua puluh lima koma dua enam empat sembilan lima) gram ;

- 1 (satu) unit Handphone Realme berikut Simcard,
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berikut simcard;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) kotak berisi plastik klip kosong

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Memberi keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa **ARI ANSAH Bin Alm KUSWANTORO** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah Kosan lantai 3 kamar No.301 Gang Melati III Jl. Taman Kota, Rt.002, Rw.006, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak dan melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 ketika di kamar kos Terdakwa ditelepon oleh ADAM (Daftar Pencarian Orang) yang berkata "*Ambil sabu di dalam helm di kampung baru Kembangan Utara, di pinggir jalan samping tukang bakso yang dibawa oleh ojek online*" dan diiyakan oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya sekira 20 menit menunggu, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku driver ojek online

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan sudah sampai di samping tukang bakso, kemudian Terdakwa menuju samping tukang bakso, dan mengambil helm dari driver ojek online yang berisi sabu, setelah itu Terdakwa ke kostan untuk menimbang narkotika jenis sabu sebanyak 30 gram. Bahwa kemudian ADAM menelepon meminta Terdakwa untuk membuat 2 (dua) plastik besar dengan berat 15 gram dan 10 gram, kemudian paket 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) plastik, dan paketan $\frac{1}{4}$ (se per empat) sebanyak 1 (satu) plastic. Bahwa setelah paket-paketan sabu jadi, Terdakwa kemudian diminta Adam untuk datang ke lokasi sebelum rel kereta dekat sebuah klinik daerah Taman Kota, Grogol, bertemu dengan seseorang yang memakai kaos hitam naik motor Yamaha Mio, selanjutnya Terdakwa menuju taman kota dan bertemu seseorang tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paketan seberat 1 (satu) gram dengan dibungkus bekas bungkus rokok Filter, setelah itu Terdakwa kembali ke kostan.

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar Pkl. 11.30 Wib ketika Terdakwa sedang memegang sabu di Kostan, tiba-tiba FIKRI MAULANA dan RAMADHANI FEBRIANSYAH keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berikut 1 tim menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa. Bahwa saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Esse Change didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,60 (lima belas koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram kode B.1, 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram kode B.2, 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram kode B.3, 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,09 (satu koma nol delapan) gram kode B.4, 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram kode B.5 , 1 (satu) unit Handphone Realme berikut Simcard, 1 (satu) unit Handphone merk VOVO berikut simcard; 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) kotak berisi plastik klip kosong milik Terdakwa, kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengaku menerima sabu dari ADAM (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang pertama 10 (sepuluh) gram, kedua

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) gram dan yang ketiga 30 (tiga puluh) gram dengan maksud untuk dijual kembali.

----- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis narkotika sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki izin dari yang berwenang;

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab PL213EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan barang bukti berupa kristal dengan Kode A1, B1, C1, D1, E1 dan F1 dengan berat netto seluruhnya 25,26495 (dua puluh lima koma dua enam empat sembilan lima) gram adalah benar narkotika jenis sabu mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

----- Bahwa terdakwa **ARI ANSAH Bin Alm KUSWANTORO** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah Kosan lantai 3 kamar No.301 Gang Melati III Jl. Taman Kota, Rt.002, Rw.006, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 ketika di kamar kos Terdakwa ditelepon oleh ADAM (Daftar Pencarian Orang) yang berkata "*Ambil sabu di dalam helm di kampung baru Kembangan Utara, di pinggir jalan samping tukang bakso yang dibawa oleh ojek online*" dan diiyakan oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya sekira 20 menit menunggu, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku driver ojek online yang mengatakan sudah sampai di samping tukang bakso, kemudian Terdakwa menuju samping tukang bakso, dan mengambil helm dari driver ojek online yang berisi sabu, setelah itu Terdakwa ke kosan untuk

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang narkoba jenis sabu sebanyak 30 gram. Bahwa kemudian ADAM menelepon meminta Terdakwa untuk membuat 2 (dua) plastik besar dengan berat 15 gram dan 10 gram, kemudian paket 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) plastik, dan paketan $\frac{1}{4}$ (se per empat) sebanyak 1 (satu) plastik. Bahwa setelah paket-paketan sabu jadi, Terdakwa kemudian diminta Adam untuk datang ke lokasi sebelum rel kereta dekat sebuah klinik daerah Taman Kota, Grogol, bertemu dengan seseorang yang memakai kaos hitam naik motor Yamaha Mio, selanjutnya Terdakwa menuju taman kota dan bertemu seseorang tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paketan seberat 1 (satu) gram dengan dibungkus bekas bungkus rokok Filter, setelah itu Terdakwa kembali ke kosan.

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar Pkl. 11.30 Wib ketika Terdakwa sedang memegang sabu di Kosan, tiba – tiba FIKRI MAULANA dan RAMADHANI FEBRIANSYAH keduanya anggota Ditresnarkoba Polda MetroJaya berikut 1 tim menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa. Bahwa saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Esse Change didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu 15,60 (lima belas koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram kode B.1, 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram kode B.2, 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram kode B.3, 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,09 (satu koma nol delapan) gram kode B.4, 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram kode B.5 , 1 (satu) unit Handphone Realme berikut Simcard, 1 (satu) unit Handphone merk VOVO berikut simcard; 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) kotak berisi plastik klip kosong milik Terdakwa, kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengaku menerima sabu dari ADAM (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang pertama 10 (sepuluh) gram, kedua 20 (dua puluh) gram dan yang ketiga 30 (tiga puluh) gram .

----- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram jenis narkoba sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki izin dari yang berwenang. ;

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab PL213EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan barang bukti berupa kristal dengan Kode A1, B1, C1, D1, E1 dan F1 adalah benar narkotika jenis sabu mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fikri Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di Kosan Lantai 3, Kamar No.301, Gang Melati III, Jl. Taman Kota, RT.002, RW.006, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dapat diketahui berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi berhasil memperoleh barang bukti berupa Shabu;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut benar, berupa 2 (Dua) Paket Besar Shabu yang dibungkus dengan Bungkus Rokok Esse, yang saksi temukan di Kamar Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama Adam;
- Bahwa, Terdakwa membeli Shabu tersebut untuk dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa, barang bukti berupa Timbangan dan yang lainnya selain Shabu, dipergunakan Terdakwa untuk melakukan operasi penjualan Shabu;
- Bahwa, Saksi lupa berapa harga Shabu tersebut pada saat dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa, Shabu tersebut ditemukan di Kamar, dalam keadaan masih terbungkus didalam Plastik dan masing-masing Shabu tersebut disimpan didalam Bungkus Rokok;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Shabu tersebut ada pada Terdakwa, rencananya untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa, terhadap seseorang yang bernama Adam yang menjual Shabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi sudah melakukan pengejaran, namun belum ada hasil;
- Bahwa, 1 (satu) minggu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Handphone yang dipergunakan sebagai barang bukti dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Adam;
- Bahwa, Terdakwa Saksi tangkap di Kos-kosannya;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, 2 (dua) hari sebelumnya, ia sudah menjual Shabu tersebut sebanyak 2 (Dua) gram;
- Bahwa, dari Shabu yang dijadikan sebagai barang bukti, tidak ada yang terjual oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Ramadhani Febriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di Kosan Lantai 3, Kamar No.301, Gang Melati III, Jl. Taman Kota, RT.002, RW.006, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dapat diketahui berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi berhasil memperoleh barang bukti berupa Shabu;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut benar, berupa 2 (Dua) Paket Besar Shabu yang dibungkus dengan Bungkus Rokok Esse, yang saksi temukan di Kamar Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama Adam;
- Bahwa, Terdakwa membeli Shabu tersebut untuk dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa, baran bukti berupa Timbangan dan yang lainnya selain Shabu, dipergunakan Terdakwa untuk melakukan operasi penjualan Shabu;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi lupa berapa harga Shabu tersebut pada saat dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa, Shabu tersebut ditemukan di Kamar, dalam keadaan masih terbungkus didalam Plastik dan masing-masing Shabu tersebut disimpan didalam Bungkus Rokok;
- Bahwa, Shabu tersebut ada pada Terdakwa, rencananya untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa, terhadap seseorang yang bernama Adam yang menjual Shabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi sudah melakukan pengejaran, namun belum ada hasil;
- Bahwa, 1 (satu) minggu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Handphone yang dipergunakan sebagai barang bukti dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Adam;
- Bahwa, Terdakwa Saksi tangkap di Kos-kosannya;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, 2 (dua) hari sebelumnya, ia sudah menjual Shabu tersebut sebanyak 2 (Dua) gram;
- Bahwa, dari Shabu yang dijadikan sebagai barang bukti, tidak ada yang terjual oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dikasih (diberikan) Shabu tersebut oleh Adam untuk di edarkan;
- Bahwa, oleh Adam, Terdakwa diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, oleh Adam, Terdakwa diberikan Shabu sebanyak 30 (Tiga puluh) gram;
- Bahwa, dari jumlah Shabu yang diberikan oleh Adam tersebut, belum ada yang laku terjual;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Adam;
- Bahwa, Terdakwa tahu kalau Shabu tersebut dilarang;
- Bahwa, Terdakwa mau menjual Shabu, karena faktor ekonomi;
- Bahwa, dahulu Terdakwa bekerja namun saat ini tidak bekerja;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa berumur 20 (Dua puluh) tahun;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengambil Shabu dari Adam sebanyak 10 (Sepuluh) gram, namun setelah itu diberikan lagi sebanyak 30 (Tiga puluh) gram;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Esse Change didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,60 (lima belas koma sepuluh) gram,
- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram kode B.1,
- 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram kode B.2,
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram kode B.3,
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,09 (satu koma nol delapan) gram kode B.4,
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram kode B.5
- 1 (satu) unit Handphone Realme berikut Simcard,
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berikut simcard;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) kotak berisi plastik klip kosong

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar Pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa sedang memegang sabu di Kostan, tiba-tiba saksi Fikri Maulana dan saksi Ramadhani Febriansyah keduanya adalah anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berikut 1 tim

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus bekas bungkus rokok Esse Change didalamnya berisi 1 plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 5 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 unit Handphone Realme berikut Simcard, 1 unit timbangan elektrik dan 1 kotak berisi plastik klip kosong milik Terdakwa;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengaku menerima sabu dari ADAM (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang pertama 10 gram, kedua 20 gram dan yang ketiga 30 gram dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut hendak dijual berdasarkan instruksi dari ADAM (DPO) sehingga peran Terdakwa dalam perkara ini sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 ketika di kamar kos Terdakwa ditelepon oleh ADAM yang berkata "*Ambil sabu di dalam helm di kampung baru Kembangan Utara, di pinggir jalan samping tukang bakso yang dibawa oleh ojek online*" dan diiyakan oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya sekira 20 menit menunggu, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku driver ojek online yang mengatakan sudah sampai di samping tukang bakso, kemudian Terdakwa menuju samping tukang bakso, dan mengambil helm dari driver ojek online yang berisi sabu, setelah itu Terdakwa ke kostan untuk menimbang narkoba jenis sabu sebanyak 30 gram;

- Bahwa kemudian Sdr. ADAM menelepon meminta Terdakwa untuk membuat 2 plastik besar dengan berat 15 gram dan 10 gram, kemudian paket 1 gram sebanyak 5 plastik, dan paketan $\frac{1}{4}$ sebanyak 1 plastic. Bahwa setelah paket-paketan sabu jadi, Terdakwa kemudian diminta Adam untuk datang ke lokasi sebelum rel kereta dekat sebuah klinik daerah Taman Kota, Grogol, bertemu dengan seseorang yang memakai kaos hitam naik motor Yamaha Mio, selanjutnya Terdakwa menuju taman kota dan bertemu seseorang tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 paketan seberat 1 gram dengan dibungkus bekas bungkus rokok Filter, setelah itu Terdakwa kembali ke kostan;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Ressorse Kriminal Polri Nomor Lab. PL213EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan barang bukti berupa kristal dengan Kode A1, B1, C1, D1, E1 dan F1 dengan berat netto seluruhnya 25,26495 (dua puluh lima koma dua enam empat sembilan lima) gram adalah benar narkotika jenis sabu mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan alternatif mana yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “**Setiap Orang**” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa tentang anasir kata “Setiap Orang” dapat dipersamakan dengan anasir kata “barang siapa” bila dikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan, maka pada hakekatnya ada 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang tentang eksistensi anasir “Setiap orang / barang siapa” sebagai bestanddelen dari delik. Namun disisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa anasir “Setiap orang / barang siapa” bukan sebagai bestanddelen dari suatu delik, karena kata “Setiap Orang / barang siapa” itu ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pandangan lain berasumsi bahwa kata “Setiap)rang / barang siapa” merupakan bestanddelen dari delik, dengan alasan bahwa hal yang membedakan fungsi pertanggungjawaban yang harus dibuktikan kerana walaupun ada tindak pidana, maka harus dibuktikan dahulu siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **Ari Ansah Bin Alm Kuswantoro** karena didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum :

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan" Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan Terdakwa **Ari Ansah Bin Alm Kuswantoro** melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 25,26495 (dua puluh lima koma dua enam empat sembilan lima) gram tersebut terdakwa tidak mempunyai persetujuan dari Menteri Kesehatan dengan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun hak dan ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, karena hal tersebut Terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar Pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa sedang memegang sabu di Kostan, tiba-tiba saksi Fikri Maulana dan saksi Ramadhani Febriansyah keduanya adalah anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berikut 1 tim menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus bekas bungkus rokok Esse Change didalamnya berisi 1 plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 5 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 unit Handphone Realme berikut Simcard, 1 unit timbangan elektrik dan 1 kotak berisi plastik klip kosong milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengaku menerima sabu dari ADAM (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang pertama 10 gram, kedua 20 gram dan yang ketiga 30 gram dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut hendak dijual berdasarkan instruksi dari ADAM (DPO) sehingga peran Terdakwa dalam perkara ini sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 ketika di kamar kos Terdakwa ditelepon oleh ADAM yang berkata "*Ambil sabu di dalam helm di kampung baru Kembangan Utara, di pinggir jalan samping tukang bakso yang dibawa oleh ojek online*" dan diiyakan oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya sekira 20 menit menunggu, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku driver ojek online yang mengatakan sudah sampai di samping tukang bakso, kemudian Terdakwa menuju samping tukang bakso, dan mengambil helm dari driver ojek online yang berisi sabu, setelah itu Terdakwa ke kostan untuk menimbang narkotika jenis sabu sebanyak 30 gram;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. ADAM menelepon meminta Terdakwa untuk membuat 2 plastik besar dengan berat 15 gram dan 10 gram, kemudian paket 1 gram sebanyak 5 plastik, dan paketan $\frac{1}{4}$ sebanyak 1 plastic. Bahwa setelah paket-paketan sabu jadi, Terdakwa kemudian diminta Adam untuk datang ke lokasi sebelum rel kereta dekat sebuah klinik daerah Taman Kota, Grogol, bertemu dengan seseorang yang memakai kaos hitam naik motor Yamaha Mio, selanjutnya Terdakwa menuju taman kota dan bertemu seseorang tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 paketan seberat 1 gram dengan dibungkus bekas bungkus rokok Filter, setelah itu Terdakwa kembali ke kostan;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Ressorse Kriminal Polri Nomor Lab. PL213EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan barang bukti berupa kristal dengan Kode A1, B1, C1, D1, E1 dan F1 dengan berat netto seluruhnya 25,26495 (dua puluh lima koma dua enam empat sembilan lima) gram adalah benar narkotika jenis sabu mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”** dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. *Menerima Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya atau sebagiannya;*
2. *Memberi keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;*
3. *Membebaskan biaya perkara kepada Negara;*

dengan memperhatikan fakta hukum dan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sepedapat dengan Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim hanya merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pbenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa dijatuhkan pula dengan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Esse Change didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,60 (lima belas koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram kode B.1;
- 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram kode B.2;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram kode B.3;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,09 (satu koma nol delapan) gram kode B.4;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram kode B.5;
- 1 (satu) unit Handphone Realme berikut Simcard;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berikut simcard;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) kotak berisi plastik klip kosong.

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan ditentukan statusnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar dan dapat merusak generasi muda Bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas denda dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama,

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Ansah Bin Alm Kuswantoro** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Ari Ansah Bin Alm Kuswantoro** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Esse Change didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,60 (lima belas koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram kode B.1;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram kode B.2;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram kode B.3;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,09 (satu koma nol delapan) gram kode B.4;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram kode B.5;

Dengan berat netto seluruhnya 25,26495 (dua puluh lima koma dua enam empat sembilan lima) gram;

- 1 (satu) unit Handphone Realme berikut Simcard;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berikut simcard;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) kotak berisi plastik klip kosong.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Elly Istianawati, S.H., M.H. dan Sapto Supriyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditujuk berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Rimbun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara langsung oleh Muhammad Ma'Ruf, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Telenconference melalui Aplikasi Zoom Meeting.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rimbun, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21